



Jakarta, 13 Februari 2013

Nomor : 100/KPU/II/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Permohonan Admin Sidalih
Untuk Portal KPU Kab/Kota

Kepada
Yth. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi
Di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;
3. Berkenaan dengan point (1) dan (2) atas, maka dengan ini diinstruksikan kepada KPU/KIP Provinsi untuk meminta KPU Kabupaten/Kota menugaskan salah seorang staf KPU untuk menjadi admin Sidalih Portal KPU Kabupaten/Kota dengan cara mengajukan permohonan melalui Portal KPU/KIP Provinsi (*Contoh Berita Acara dan Surat Tugas terlampir*);
4. Dalam rangka mendukung point (3), KPU/KIP Provinsi diminta mendata dan memetakan KPU Kabupaten/Kota yang sudah dan yang belum memiliki jaringan internet serta jaringan listrik di masing-masing wilayah satuan kerja KPU/KIP Provinsi, untuk kemudian segera dilaporkan ke KPU melalui Bagian Data dan Informasi Biro

Perencanaan KPU paling lambat tanggal 14 Februari 2013 melalui fax nomor 021-31931051 ;

5. DP4 yang telah diserahkan Pemerintah Daerah ke KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota supaya tidak diproses terlebih dahulu, menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

SOP PENDAFTARAN ADMIN SIDALIH

1. Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi pemutakhiran data, bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan Pokja pemutakhiran data pemilih dan pengoperasian Sidalih.
2. Sidalih adalah aplikasi pemutakhiran data pemilih yang digunakan untuk membantu membuat data daftar pemilih.
3. Untuk pengoperasian Sidalih, penanggung jawab Sidalih menunjuk petugas administrator Portal Sidalih (Admin Sidalih)
4. Admin Sidalih adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan akun *username* dan *password* administrator Sidalih, oleh sebab itu Admin Sidalih harus menjaga kerahasiaan *username* dan *password* masing-masing.
5. Admin Portal adalah staf yang mempunyai akun portal provinsi atau kabupaten/kota yang pernah digunakan saat menggunakan aplikasi SIPOL.
6. Tugas admin Portal adalah membuatkan *user* baru bagi Staf yang ditunjuk menjadi admin Sidalih melalui *tool* Petugas.
7. Setelah petugas Kabupaten/Kota memiliki username dan password dapat masuk ke portal Kabupaten dan selanjutnya dengan menggunakan akun tersebut calon admin sidalih harus masuk ke portal Provinsi, untuk diketahui oleh admin portal provinsi untuk itu perlu mengajukan permohonan menjadi admin sidalih di kabupaten/kotanya dengan mengklik menu Mengajukan Permohonan.
8. Permohonan tersebut akan secara otomatis terekam oleh sistem ke database portal Provinsi untuk direspon oleh admin portal Provinsi.
9. Petugas admin Provinsi memeriksa pengajuan dari petugas Kabupaten/Kota selanjutnya petugas admin portal provinsi harus merespon balik permohonan tersebut apakah disetujui atau tidak dengan menggunakan menu Menyetujui Permohonan
10. Calon admin Sidalih dapat mengunduh surat permohonan dalam bentuk PDF di portal kpu kabupaten/kota pada menu unduh surat permohonan.
11. Calon admin Sidalih Kabupaten/Kota menerima pemberitahuan melalui email bahwa dia telah menjadi admin Sidalih untuk portal Kabupaten/Kotanya.
12. Admin Sidalih Kabupaten/Kota dapat *mendownload* Berita Acara pendaftaran admin Sidalih diportal provinsinya pada menu sidalih → pendaftaran admin untuk kepentingan administrasi birokrasi.

Nomor :
Sifat : Sangat segera
Lampiran :
Perihal : Surat Tugas Menjadi Administrator Aplikasi Sidalih KPU Kabupaten/Kota ...

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilu 2014 dengan ini KPU Kabupaten/Kota ... menunjuk :

Nama : ...

Alamat Email : ...

Alamat Portal : ...

sebagai administrator aplikasi Sidalih KPU Kabupaten/Kota ...

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

.....,

Ketua KPU Kabupaten/Kota

()

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG**PENDELEGASIAN OPERATOR SIDALIH UNTUK PORTAL****KPU KABUPATEN/KOTA**

Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
 Email : ...
 Jabatan : Administrator Portal KPU Provinsi
 Alamat Portal : ...

Telah menyetujui untuk mendelegasikan wewenang Operator Sidalih di Portal KPU Kab/Kota....., Provinsi kepada staff KPU berikut ini:

Nama Operator : ...
 Email Operator : ...
 Tanggal pengaktifan : ...
 Alamat Portal : ...

Operator yang ditunjuk tersebut saat ini telah memiliki semua wewenang Sidalih di Portal daerahnya sendiri, mulai dari mengaktifkan jadwal, impor DPT, menyusun TPS, pemutakhiran data sampai dengan pembuatan Daftar Pemilih.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan sepengetahuan kedua Administrator Portal KPU serta Ketua KPU Provinsi dan salah satu dari anggota KPU Provinsi seperti yang bertanda tangan di bawah ini:

JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
Ketua KPU Prov.		
Anggota KPU Prov.		

Tanggal ...

Tanda Tangan Admin Provinsi

Tanda Tangan Operator Kabupaten/Kota

()

()